WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas padi dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan petani dalam pemupukan berimbang perlu adanya subsidi pupuk;
b. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai di tingkat petani dipandang perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
15. PeraturanMenteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/11/2007;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/ 237/Kpts/OT 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2008.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
2. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagaian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau holtikultura.
8. Perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Peternak adalah Perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahanuntuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
10. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang.
11. Produsen pupuk adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik didalam negeri.
12. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
13. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, perkebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang).
14. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, perkebun, peternak dan/ atau pembudidaya ikan atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
15. Tim Pengawasan Pupuk (TPP) Kota Pasuruan adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat Kota Pasuruan.
16. Penyaluran adalah proses pendisribusian pupuk dari lini-I sampai dengan Lini-IV (pengecer resmi).

BAB II
PETUNJUK PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
(2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekebun yang mengelola lahan seluas sampai dengan 2 (dua) hektar.
(3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan , hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan.

BAB III
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Pasuruan.
(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Sub Sektor, Kecamatan , Jenis , Jumlah dan Sebaran Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) , untuk pemenuhannya dapat dilakukan relokasi antar wilayah.
(2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota Pasuruan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

(1) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari
    a. pupuk an organik (Urea, ZA, SP-36, NPK); dan
    b. pupuk organik.
(2) Pengadaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen Pupuk.
(3) Produsen Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia Gresik.

Pasal 6

Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi ``Pupuk Bersubsidi Pemerintah``

yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 7

(1) Pengecer remi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. Pupuk Urea Rp. 1.200,- per kg;
    b. Pupuk ZA Rp. 950,- per kg;
    c. Pupuk SP 36 Rp. 1.400,- per kg; dan
    d. Pupuk NPK Rp. 1.600,- per kg.
(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dibeli petani di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 8

Produsen pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

Produsen dan distributor pupuk berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Pengawasan dan pemantauan terhadap penyaluran dan harga pupuk bersubsidi dilakukan oleh Tim Pengawasan Pupuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
(2) Tim Pengawasan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL)Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPH-PHP), Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Pasal 11

(1) Tim Pengawasan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal !0 ayat (1) wajib menyampaikan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota.
(2) Walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Timur.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2006 (diundangkan pada tanggal 2 Februari 2006, Nomor 04, Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n
pada tanggal : 6 Mei 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN, SE. MM

Diundangkan : Pasuruan
pada tanggal : 6 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 08

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006